



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK SERTA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 36 Tuban 62314, Telepon (0356) 332740
Laman dinsosp3a-pmd.tubankab.go.id, Pos_el dinsosp3atuban@gmail.com

Tuban, 17 Juli 2025

Nomor : 400.10.2/145/414.105.5/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan
Melalui Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa/BUMDesma

Yth. 1. Camat se-Kabupaten Tuban.
2. Koordinator TAPM Kabupaten Tuban.
di -

TEMPAT

Merujuk surat Bupati Tuban Nomor : 400.10.2.4/3750/414.105.5/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang pembiayaan Koperasi Desa Merah Putih dan penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan, terkait dengan proses penyertaan modal Desa dari Dana Desa untuk kegiatan Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma, dengan ini diberikan petunjuk sebagai berikut :

1. Umum

- a. bahwa yang menjadi pelaksana program dan kegiatan ketahanan pangan di Desa Tahun 2025 adalah Desa BUMDesa/BUMDesma;
- b. agar dipastikan anggaran dari Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUMDesa/BUMDesma untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
- c. penyertaan modal ini bertujuan untuk mendukung pemberdayaan di sektor pangan seperti pertanian, peternakan, pembudidayaan ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam program dan kegiatan ketahanan pangan; dan

- d. dibutuhkan penguatan peran Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional Desa, masyarakat Desa, BUMDesa/BUMDesma untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan.

2. Hasil Yang Diharapkan

- a. meningkatnya kapasitas Desa dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. meningkatnya tata kelola BUMDesa/BUMDesma dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- c. menciptakan akuntabilitas belanja Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan ketahanan pangan;
- d. meningkatnya kapasitas produksi pangan lokal, kualitas pangan, dan keberagaman pangan di Desa;
- e. meningkatnya pendapatan masyarakat yang bergerak di sektor usaha pangan (hulu dan/atau hilir), memperluas lapangan pekerjaan, dan terwujudnya kesejahteraan masyarakat Desa; dan
- f. meningkatnya kerja sama/kolaborasi di Desa dan antar Desa, supra Desa, serta antar pelaku ekonomi di sektor pangan.

3. Alur Penyertaan Modal Desa untuk Ketahanan Pangan

3.1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan adalah :

- a. Sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait dengan kegiatan Ketahanan Pangan yang akan dilakukan oleh BUMDesa/BUMDesma, berdasarkan Permendes PDT Nomor 2 Tahun 2024 dan Kepmendes PDT Nomor 3 Tahun 2025 beserta semua petunjuk pelaksanaannya.
- b. Revitalisasi BUMDesa/BUMDesma, meliputi :
 - 1) memastikan semua Desa telah memiliki BUMDesa;
 - 2) memastikan kelembagaan BUMDesa berjalan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 3) memastikan BUMDesa memiliki unit usaha terkait ketahanan pangan; dan
 - 4) mendorong BUMDesa berbadan hukum.

c. Identifikasi Potensi Desa

Tim Penyusun RKPDesa bersama Pelaksana Operasional BUMDesa dan Tenaga Pendamping Desa, serta dibantu oleh Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan melaksanakan kegiatan identifikasi potensi Desa, meliputi :

- 1) Identifikasi potensi sumber daya ekonomi sektor pangan dan pelaku usaha ekonomi sektor pangan di Desa, hasil identifikasi Desa memilih dan menetapkan tematik/potensi/produk unggulan yang akan dibiayai melalui Dana Desa ketahanan pangan; dan
- 2) menentukan skala prioritas rencana kegiatan Ketahanan Pangan Desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

3.2. Musyawarah Dusun/Musyawarah Kelompok

Sebelum dilaksanakan Musyawarah Desa, diharapkan Desa melakukan musyawarah Dusun atau kelompok-kelompok pelaku usaha sektor pangan (kelompok petani, nelayan, ternak, jasa dll) untuk menghasilkan usulan dan rencana kegiatan ketahanan pangan, rencana anggaran dan biaya yang dilakukan oleh Tim RKPDes bersama Pelaksana Operasional BUMDesa dan Tenaga Pendamping Desa, serta dibantu oleh Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan. Hasil yang diharapkan adalah :

- a. adanya sinkronisasi hasil identifikasi potensi desa yang telah dilakukan oleh Tim; dan
- b. tersusunnya draf rancangan usaha ketahanan pangan desa, analisis kelayakan usaha dan RAB serta jadwal pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan.

3.3. Penyusunan proposal Penyertaan Modal Desa Ketahanan Pangan

- a. Tim RKPDesa bersama Pelaksana Operasional BUMDesa dan Tenaga Pendamping Desa, serta dibantu oleh Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan menyusun proposal penyertaan modal Desa Ketahanan Pangan kepada Kepala Desa, dilampiri dengan:
 - 1) rencana kegiatan Ketahanan Pangan Desa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi Desa;
 - 2) Analisis Kelayakan Usaha Ketahanan Pangan;
 - 3) Rencana Anggaran Biaya;
 - 4) rencana jadwal pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan; dan

- 5) Pakta Integritas Pelaksana Operasional BUMDes/BUMDesma untuk melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan sesuai proposal yang diajukan.
 - b. Kepala Desa melakukan analisa dan kajian kelayakan usaha yang diajukan oleh Tim, selanjutnya dibahas bersama dengan BPD sehingga tersedia laporan hasil kajian penyertaan modal Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma.
 - c. Camat dibantu oleh Tenaga Pendamping Desa dan Koordinator Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan melakukan telaah dan evaluasi hasil kajian penyertaan modal Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma dan dituangkan dalam Keputusan Camat.
 - d. Evaluasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c, beserta semua lampiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3.3.a diajukan dalam pembahasan musyawarah desa.
- 3.4. Pelaksanaan Musyawarah Desa dipimpin oleh Pimpinan BPD untuk membahas proposal penyertaan modal untuk Ketahanan Pangan yang diajukan oleh Tim, dalam Musyawarah Desa tersebut hasil yang diharapkan adalah :
- 1) adanya penyepakatan Jenis Usaha Ketahanan Pangan dan Analisa Kelayakan Usahanya; dan
 - 2) disepakati Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa untuk Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma minimal 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa.

4. Musyawarah Desa Perubahan RKPDesa

- a. Pembiayaan kegiatan Ketahanan Pangan melalui penyertaan modal Desa ke BUMDesa/BUMDesma harus tertuang dalam Peraturan Desa tentang Perubahan RPJMDesa dan RKPDesa.
- b. Mekanisme perubahan RPJMDesa dan RKPDesa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Penyusunan Perubahan APBDesa

- a. Memastikan Pembiayaan kegiatan Ketahanan Pangan melalui penyertaan modal Desa ke BUMDesa/BUMDesma tertuang dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

6. Penyaluran dana Penyertaan Modal untuk Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma

- a. Direktur dan Bendahara BUMDesa/BUMDesma mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal Ketahanan Pangan.
- b. Kepala Desa menyalurkan penyertaan modal untuk Ketahanan Pangan dari rekening kas Desa ke rekening BUMDesa/BUMDesma.
- c. BUMDesa/BUMDesma menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyertaan modal dari Desa yang ditandatangani Direktur dan Bendahara BUMDesa/BUMDesma.

7. Pertanggungjawaban

- a. Pelaksana Operasional BUMDesa/BUMDesma menyampaikan laporan setiap selesai realisasi kegiatan kepada Penasehat dan Pengawas.
- b. Pelaksana Operasional BUMDesa/BUMDesma menyampaikan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUMDesa/BUMDesma yang meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan.
- c. Laporan semesteran disampaikan kepada penasihat, yang paling sedikit memuat :
 - 1) Laporan posisi keuangan semesteran dan perhitungan laba rugi semesteran serta penjelasannya; dan
 - 2) rincian masalah yang timbul selama 1 (satu) semester yang memengaruhi kegiatan BUMDesa/BUMDesma.
- d. Laporan tahunan disampaikan kepada Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas, yang paling sedikit memuat :
 - 1) Perhitungan tahunan yang terdiri atas laporan posisi keuangan akhir tahun buku yang baru berakhir, dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasannya;
 - 2) Laporan posisi keuangan dan perhitungan laporan laba rugi konsolidasi dari unit usaha BUMDesa/BUMDesma;
 - 3) Laporan mengenai keadaan, dan jalannya BUMDesa/BUMDesma serta hasil yang telah dicapai;
 - 4) Kegiatan utama BUMDesa/BUMDesma dan perubahan selama tahun buku;
 - 5) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan BUMDesa/BUMDesma; dan

- 6) Laporan mengenai tugas kepengurusan oleh pelaksana operasional, pengawasan oleh pengawas, dan pemberian nasihat oleh penasihat yang telah dilaksanakan selama tahun buku yang baru berakhir.
- e. Selain laporan berkala, pelaksana operasional sewaktu-waktu dapat memberikan laporan khusus kepada pengawas dan/atau Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa.
- f. Melaksanakan laporan semester 1 (satu) paling lambat bulan Juli tahun berjalan, dan akhir tahun paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

8. Terlampir contoh format

- a. format identifikasi potensi Desa dan pengukuran skala prioritas (L-01);
- b. proposal penyertaan modal Ketahanan Pangan (L-02);
- c. rencana kegiatan Ketahanan Pangan Desa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi Desa (L-03);
- d. Analisa Kelayakan Usaha Ketahanan Pangan (L-04);
- e. Rencana Anggaran Biaya (L-05);
- f. rencana jadwal pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan (L-06);
- g. Pakta Integritas Pelaksana Operasional BUMDesa (L-07);
- h. Laporan Kepala Desa tentang Hasil Analisa dan Kajian Kelayakan Usaha untuk Penyertaan Modal Ketahanan Pangan yang telah dibahas bersama dengan BPD (L-08);
- i. format Keputusan Camat tentang Telaah dan Evaluasi Hasil Kajian Penyertaan Modal Desa (L-09);
- j. Berita Acara Musyawarah Desa Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa/BUMDesma (L-10);
- k. Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal ke BUMDesa/BUMDesma (L-11);
- l. format pengajuan pencairan dana penyertaan modal Ketahanan Pangan (L-12); dan
- m. lembar konfirmasi penerimaan penyertaan modal (L-13).

9. Lain-lain

- a. Dalam hal Pemerintah Desa telah melaksanakan perubahan RKPDesa/perubahan APBDDesa dan sudah menuangkan anggaran untuk Ketahanan Pangan melalui penyertaan modal ke BUMDesa/BUMDesma sebelum adanya proposal sebagaimana dimaksud dalam angka 3, maka Kepala Desa dapat menyalurkan anggaran dimaksud ke BUMDesa/BUMDesma setelah tersedianya dokumen sebagai berikut :

- 1) Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUMDesa/BUMDesma;
 - 2) Peraturan Desa tentang AD/ART BUMDesa;
 - 3) Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa untuk Ketahanan Pangan;
 - 4) Proposal Penyertaan Modal Desa Ketahanan Pangan, yang dilampiri :
 - rencana kegiatan Ketahanan Pangan Desa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi Desa;
 - Analisis Kelayakan Usaha Ketahanan Pangan;
 - Rencana Anggaran Biaya;
 - rencana jadwal pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan; dan
 - Pakta Integritas Pelaksana Operasional BUMDes/BUMDesma untuk melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan sesuai proposal yang diajukan; dan
 - 5) mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal Ketahanan Pangan.
- b. Jenis kegiatan ketahanan pangan harus melalui Analisis Kelayakan Usaha Ketahanan Pangan sesuai dengan hasil identifikasi potensi masing-masing Desa, contoh-contoh Analisa Kelayakan Usaha dan Rencana Biaya selengkapnya akan didampingi oleh jajaran Pendamping Desa.

10. Pembinaan dan Pengawasan

Dalam rangka mendukung Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan di Desa, dimohon bantuannya :

1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Tuban untuk :
 - a. menugaskan Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan untuk membantu dan mendampingi Desa dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - b. menugaskan Koordinator Penyuluh Pertanian/Perikanan/Peternakan untuk membantu dan mendampingi Kecamatan dalam melakukan telaah dan evaluasi hasil kajian penyertaan modal Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma.
2. Camat untuk :
 - a. mendampingi pelaksanaan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2025 dan penyesuaian penganggaran pada APBDesa.

- b. melaksanakan optimalisasi penataan BUMDesa/BUMDesma dan mendorong pembentukan BUMDesa bagi Desa yang belum mempunyai BUMDesa; dan
 - c. menyampaikan teknis penyertaan modal Desa kepada Pemerintah Desa.
3. TAPM untuk :
- a. menugaskan, memantau dan mengendalikan Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian Program Ketahanan Pangan di Desa; dan
 - b. menugaskan, memantau dan mengendalikan Koordinator Kecamatan Pendamping Desa untuk membantu dan mendampingi Kecamatan dalam melakukan telaah dan evaluasi hasil kajian penyertaan modal Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma.

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Serta Pemberdayaan Masyarakat
Dan Desa
Kabupaten Tuban



Sugeng Purnomo, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670103 198809 1 001

Tembusan :

- Yth. 1. Inspektur Inspektorat Kabupaten Tuban.
2. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Tuban.

Lampiran Surat Kepala Dinas
Sosial, P3A serta PMD
Nomor : 400.10.2/
/414.105.5/2025
Tanggal : Juli 2025

Contoh : Form Identifikasi Potensi Desa dan Pengukuran Skala Prioritas (L-01)

No	Jenis Potensi Pangan Desa	Volume / Luas Lahan	Hasil Potensi (pertahun)	Pihak yang terlibat (SDM)	Potensi Pasar (%)	Peluang Usaha
1.	Pertanian • Padi	• 10 Ha	• 20 Ton	• 50 KK	• 100%	• Budidaya padi,Pembibitan,Dll.
	• Jagung	• 8 Ha	• 40 Ton	• 30 KK	• 60 %	• Budidaya padi,Pembibitan,Dll.
	• Kedelai	• 7 Ha	• 12 Ton	• 15 KK	• 70 %	• Budidaya Kedelai
2.	Perikanan • Lele	• 400 M2	• 5 Ton	• 50 org	• 100%	• Ternak Lele
	• Nila	• 200 M2	• 3 Ton	• 30 Org	• 50 %	• Ternak Nila
	• Kerapu	• 50 Keramb a	• 10 Ton	• 20 Org	• 100 %	• Budidaya Ikan Kerapu
3.	Dst.					

Tim

Contoh : Proposal penyertaan modal Ketahanan Pangan (L-02)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 dan Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025 mendorong penggunaan Dana Desa dalam mewujudkan ketahanan pangan agar tercipta swasembada pangan di Desa yang dilaksanakan secara inklusif, akuntabel, kolaboratif, dan berkelanjutan sesuai dengan tematik/potensi/produk unggulan dan kewenangan Desa seperti pengembangan produk unggulan Desa baik nabati (seperti jagung, melon, padi, cabai, tomat, sagu, ubi, kelengkeng) maupun hewani (seperti ikan nila, ayam petelur, domba). Kebijakan penggunaan Dana Desa untuk ketahanan pangan juga mendorong terciptanya peningkatan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan perputaran ekonomi lokal.

Dalam perturan perundang-undangan dimaksud memberikan ketentuan bahwa pelaksana dari Program Ketahanan Pangan adalah BUMDesa/BUMDesma, dan Desa wajib mengalokasikan anggaran melalui Dana Desa untuk penyertaan modal ke BUMDesa/BUMDesma paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari besaran Dana Desa yang diterima.

1.2 TUJUAN

Tujuan kegiatan Ketahanan Pangan BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a. menjadikan BUM Desa, BUM Desa bersama, serta lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya sebagai pelaksana dan kegiatan ketahanan pangan;
- b. memastikan belanja Dana Desa paling rendah 20% (dua puluh persen) sebagai penyertaan modal Desa kepada BUM Desa, BUM Desa bersama, atau investasi bagi lembaga ekonomi masyarakat di Desa lainnya untuk ketahanan pangan diputuskan dalam musyawarah Desa dan/atau musyawarah antar Desa;
- c. mendukung Penyertaan Modal pelaku usaha di sektor pangan seperti petani, peternak, pembudidaya ikan, nelayan, dan pelaku usaha sektor pangan lainnya di Desa serta mengoptimalkan potensi ekonomi Desa dalam dan kegiatan ketahanan pangan;

- d. menguatkan peran Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memberikan dukungan, fasilitasi, pembinaan dan pendampingan, layanan fungsional seperti bimbingan teknis, penyuluhan bagi pelaksanaan dan kegiatan ketahanan pangan.
- e. memberikan stimulus kepada BUM Desa melalui penyertaan modal BUM Desa untuk Ketahanan Pangan Ketahanan Pangan BUM Desa; dan
- f. meningkatkan Penyertaan Modal dan menumbuhkan ekonomi masyarakat desa

1.3 LOKASI DAN SASARAN

Lokasi Penyertaan Modal Ketahanan Pangan BUM Desa adalah di Desa Kecamatan Kabupaten Sedangkan sasaran Ketahanan Pangan BUM Desa dalam rangka peningkatan upaya ketahanan pangan yang diprioritaskan pada usaha ketahanan pangan : sesuai dengan hasil identifikasi potensi desa.

BAB II PELAKSANAAN

2.1. ORGANISASI PELAKSANA

Kegiatan ini dilakukan oleh BUM Desa Desa Kecamatan Kabupaten sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Nomor Tanggal Bulan..... Tahun..... Tentang Pengelola BUMDesa dengan susunan sebagai berikut :

BUM Desa

1. Penasehat :
2. Pengawas :
Ketua :
Wakil Ketua :
Sekretaris :
Anggota :
3. Pelaksana Operasional :
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :
4. Manajer Unit Usaha :
Ketahanan Pangan :

2.2. RENCANA JADWAL PELAKSANAAN

Penyertaan Modal Ketahanan Pangan BUM Desa di Desa
Kecamatan Kabupaten Tuban, direncanakan meulai dari prose
perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban dilaksanakan
selama Bulan mulai dari Bulan sampai dengan Bulan
Tahun 2025 dengan rencana jadwal kegiatan sebagai berikut :

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara	Jumlah Peserta	Ket
1	Identifikasi Potensi Tematik Desa				
2	Musyawarah Kelompok Penjelasan potensi desa, rencana usaha katahanan pangan, Penyusunan RAB, Analisis Usaha Ketahanan Pangan, Jadwal peksanaan kegiatan				
3	Musyawarah Desa Kegiatan Ketahanan Pangan				
4	Proses Pencairan Dana Ketahanan Pangan				
	a. Penyusunan Dokumen Pencairan Penyertaan Modal BUMDesa				
	b. Verifikasi Dokumen Pencairan Oleh Tim Fasilitasi Kecamatan				
	c. Pencairan Dana Dari Dana Kas Desa ke rekening BUMDesa				

No	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Penyelenggara	Jumlah Peserta	Ket
5	Pelaksanaan Ketahanan Pangan BUM Desa				
	a. Persiapan dokumen dan penyiapan lahan				
	d. dst.....				
11	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dari BUMDesa kepada pemerintah Desa				
	a. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Penyertaan Modal oleh BUMDesa				
	b. Musdes Pertanggungjawaban				
	c. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan dana Penyertaan Modal kepada Bupati Tuban				

2.3. RENCANA ANGGARAN BIAYA

Penyertaan Modal Ketahanan Pangan BUM Desa yang berasal dari Dana Desa Desa sebesar Rp,- (.....Rupiah) dengan alokasi penggunaan anggaran sebagai berikut :

No	Penggunaan	Jumlah Rp
I	Biaya Persiapan
II	Biaya Pembibitan
	
	Dst.	
	TOTAL

adapun rincian penggunaan anggaran, sebagaimana RAB terlampir

BAB III PENUTUP

Demikian dokumen pencairan Penyertaan Modal BUM Desa ini dibuat dengan harapan dapat direalisasikan.

PELAKSANA OPERASIONAL BUMDESA.....

Direktur,

Bendahara,

Contoh: Rencana kegiatan Ketahanan Pangan Desa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi Desa (L-03)

RENCANA USAHA KETAHANAN PANGAN BIDANG PERTANIAN/PETERNAKAN/PERIKANAN

Sistematika Dokumen Rencana Ketahanan Pangan Dokumen Induk Rencana Usaha Ketahanan Pangan BUM Desa memuat sekurangnya sistematika seperti disebutkan berikut ini:

1. PENDAHULUAN / LATAR BELAKANG
(berikan uraian apa yang melatarbelakangi mengapa memilih usaha ini?)
2. ASPEK PRODUKSI DAN PROSES USAHA
(bagaimana cara pengelola usaha untuk menghasilkan barang/jasa yang akan ditawarkan?; bagaimana pemenuhan bahan baku? darimana asalnya?; cara mendapatkan bahan? alur produksi barang/alur penyediaan jasa?)
 - Produk yang usahakan (pertanian/ Peternakan/Perikanan)
 - Proses usaha
 - Kebutuhan bahan
3. ASPEK PEMASARAN
(uraikan secara singkat bagaimana pengelola dapat menjual produk barang/jasa yg dihasilkan; melalui jalur apa saja? strategi atau cara-cara apa yang akan ditempuh agar produk barang/jasa laku terjual?)
 - Analisis Strategi Pemasaran
 - Saluran Distribusi
 - Promosi
4. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA
(uraikan mengapa yakin dengan pemilihan usaha ini? apakah memiliki personil yang kapabel? apakah ada bukti bahwa personil tersebut kapabel? bisa ditunjukkan kalau ada sertifikasi keahlian atau pengakuan dari pihak lain terhadap personil tersebut, apakah ada tenaga pendukungnya? siapa dan bagaimana melakukan penjangkaran/rekrutmennya?)
 - Tenaga Ahli
 - Tenaga Pendukung
5. ASPEK KEUANGAN
(buatkan perhitungan secara financial mengenai usaha yang direncanakan, pada tahun ke berapa bisa mencapai titik impas atau pada volume penjualan berapa dapat mencapai titik impas. Dari mana saja sumber modal yang bisa diperoleh? berapa biaya yang timbul dalam periode 1 (satu) bulan dan 1(satu) tahun operasional. Berapa persen keuntungan yang dapat dicapai dan berapa persen keuntungan yang diharapkan dalam menjalankan usaha yang direncanakan?)
 - Analisa Titik Pulang Pokok (BEP)
 - Modal Awal
 - Biaya Operasional
 - Penjualan/Pendapatan
 - Keuntungan yang diharapkan
6. PENUTUP

FORMULIR ASPEK-ASPEK ANALISIS KELAYAKAN USAHA TEMATIK SEKTOR KETAHANAN PANGAN

1. Nama Desa :
2. Kecamatan :
3. Kabupaten :
4. Provinsi :
5. Status Desa :
6. Pagu Dana Desa :
7. Alokasi DD untuk Ketahanan Pangan :
8. Nama Bum Desa/Bum Desa Bersama :

- ### A. Biaya Modal Awal

NO	URAIAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH PENGADAAN (PER TAHUN)	JUMLAH (Rp)
a. Biaya Sewa Tanah/Bangunan						
1	Penyewaan Lahan					
2	Penyewaan Bangunan					
Total Biaya Sewa Tanah/Bangunan						
b. Belanja Peralatan						
	Peralatan Produksi					
1						
2						
dst						
c. Pengadaan benih/bibit/pakan						
1						
dst						
Total Belanja Peralatan						
Total Biaya Modal Awal (A)						

3. Biaya Perkiraan Arus Kas Unit Usaha

NO	KLASIFIKASI MODAL	TAHUN KE-				
		1*	2*	3*	4*	5*, dst
A	Arus Kas Masuk					
1	Penyertaan Modal					
2	Lain-Lain					
Total Arus Kas Masuk (A)						
B	Arus Kas Keluar					
1	Modal Awal					
2	Modal Produksi					
3	Modal Pekerja					
4	Pajak					
5	Lain-Lain					
Total Arus Kas Keluar (B)						
Arus Kas Bersih (A-B)						

*Tahun Proyeksi

4. Proyeksi Laba-Rugi Unit Usaha

NO	URAIAN	TAHUN KE-				
		1	2*	3*	4*	5*, dst
A	Penjualan					
B	Biaya Modal Awal					
C	Laba Usaha (A-B)					
D	Bunga					
E	Laba Sebelum Pajak (C-D)					
F	Pajak					
G	Laba Bersih (E-F)					

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
BADAN USAHA MILIK DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2025

Rincian Pendanaan

Verifikator,
Pendamping Desa/PLD
Pengawas BUMDesa

Pelaksana Operasional BUMDesa
..... 2025

Contoh : Rencana jadwal pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan (L-06)

RENCANA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

BUMDesa :
Kecamatan :
Jenis Usaha :

Nomor	Uraian Pekerjaan	Waktu Pelaksanaan (bulan)			
1	Persiapan - -				
2	Pekerjaan Kandang - -				
3	Pengisian Kandang - -				
	dst				

Pendamping Desa/PLD

Verifikator, Pelaksana Operasional BUMDesa

Pengawas BUMDesa

..... 2025

.....

.....

Contoh : Pakta Integritas Pelaksana Operasional BUMDesa (L-07)

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Nomor KTP :
Jabatan dalam BUMDesa :
Alamat :

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Saya akan mematuhi dan mentaati segala ketentuan yang berlaku terkait dengan Penyertaan Modal Desa untuk Dukungan Program Ketahanan Pangan yang dikelola oleh BUMDesa;
2. Saya akan melaksanakan kegiatan Program Ketahanan Pangan sesuai dengan Proposal, Analisa Kelayakan Usaha dan Rencana Anggaran Biaya; dan
3. Saya akan melaksanakan laporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari saya tidak mematuhi ketentuan di atas, maka saya bersedia menerima segala akibat hukum yang ditimbulkan.

PELAKSANA OPERASIONAL BUMDESA

Contoh : Laporan Kepala Desa tentang Hasil Analisa dan Kajian Kelayakan Usaha untuk Penyertaan Modal Ketahanan Pangan (L-08)

KOP KEPALA DESA

.....,

Kepada

Yth. Bapak Camat

di

.....

Sehubungan dengan proposal yang diajukan oleh Pelaksana Operasional BUMDesa, maka setelah kami laksanakan analisa dan kajian terkait Analisa Kelayakan Usaha BUMDesa, maka kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aspek Ekonomi dan Budaya sebagai berikut :
- b. Aspek Pasar dan Pemasaran sebagai berikut :
- c. Aspek Manajemen sebagai berikut :
- d. Aspek Keuangan sebagai berikut :
- e. Aspek Legalitas/Hukum sebagai berikut :

Dari uraian di atas, maka dapat kami simpulkan

Berikut kami lampirkan :

1. rencana kegiatan Ketahanan Pangan Desa berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan dan potensi Desa;
2. Analisis Kelayakan Usaha Ketahanan Pangan;
3. Rencana Anggaran Biaya;
4. rencana jadwal pelaksanaan kegiatan Ketahanan Pangan; dan
5. Pakta Integritas Pelaksana Operasional BUMDes/BUMDesma untuk melaksanakan kegiatan Ketahanan Pangan sesuai proposal yang diajukan.

Demikian laporan analisa dan kajian kelayakan usaha yang diajukan oleh BUMDesa

Kepala Desa

.....

Contoh : Format Keputusan Camat tentang Telaah dan Evaluasi Hasil Kajian Penyertaan Modal Desa (L-09)

KOP KECAMATAN

KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR 400.10.2 /...../KPTS/414. /20..

TENTANG

HASIL TELAAH DAN EVALUASI HASIL KAJIAN PENYERTAAN MODAL
BUMDESA TAHUN 2025

CAMAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Tuban Nomor 55 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Hasil Telaah dan Evaluasi Kajian Penyertaan Modal BUMDesa.....Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Deswa Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Tuban 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Hasil Telaah dan Evaluasi Hasil Kajian Penyertaan Modal BUMDesa Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal.....
CAMAT ,

NAMA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR 400.10.2/ /KPTS/414. /20..
TENTANG
HASIL TELAAH DAN EVALUASI HASIL KAJIAN
PENYERTAAN MODAL BUMDESA
TAHUN 2025

No.	Aspek / Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Ekonomi dan Budaya			- Dokumen Desa yang terkait	
-					- Ada / Tidak Ada
	Aspek Pasar dan Pemasaran				
-					- Ada / Tidak Ada
	Aspek Manajemen				
-					- Ada / Tidak Ada
	Aspek Keuangan				
-					- Ada / Tidak Ada
	Aspek Legalitas/Hukum Desa.				
-					- Ada / Tidak Ada
Kesimpulan :					
.....					

Ditetapkan di
pada tanggal.....
CAMAT ,

.....

Contoh : Berita Acara Musyawarah Desa Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa/BUMDesma (L-10)

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PENYERTAAN MODAL KETAHANAN PANGAN
KE BUMDESA TAHUN 2025

Pada hari iniTanggal BulanTahun bertempat di Balai Desa telah diselenggarakan Musyawarah Desa Penyertaan Modal Desa untuk Ketahanan Pangan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Tahun 2025 dengan hasil sebagai berikut :

A. Pimpinan Rapat

Pemimpin rapat :

Notulen :

B. Agenda

1. Penjelasan tentang kebijakan umum Kegiatan Ketahanan Pangan;
2. Membahas Jenis Usaha Ketahanan dan Analisa Kelayakan Usahanya yang diajukan oleh BUMDesa;
3. Membahan Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa untuk Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma minimal 20% (dua puluh persen) dari Dana Desa.

C. Hasil Musyawarah Desa

1. Menyepakati Jenis Usaha Ketahanan dan Analisa Kelayakan Usahanya yang diajukan oleh BUMDesa;
2. Menyepakati Peraturan Desa tentang penyertaan modal Desa untuk Ketahanan Pangan ke BUMDesa/BUMDesma sebesar Rp..... (minimal 20% dari pagu Dana Desa yang diterima desa).

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
Kepala Desa

Pimpinan Musyawarah Desa
Ketua BPD Desa.....

(nama terang, cap dan

(nama terang, cap dan tandatangan)

Contoh : Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa/BUMDesma (L-11)



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN TUBAN

PERATURAN DESA (Nama Desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DESA UNTUK KETAHANAN PANGAN
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
 - b. bahwa salah satu prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2025 adalah untuk dukungan program Ketahanan Pangan, yang dilaksanakan oleh BUMDesa/BUMDesma melalui mekanisme penyertaan modal Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Desa Untuk Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Deswa Tahun 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Bupati Tuban 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Bupati Tuban Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tuban 94 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL DESA
UNTUK KETAHANAN PANGAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

- (1) Penyertaan Modal Desa untuk mendukung program Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebesar Rp,00 (..... rupiah).
- (2) Program ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BUMDesa
- (3) Jenis usaha ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMDesa adalah :
 - a.
 - b.
 - c. dst
- (4) Analisa Kelayakan Usaha dari jenis usaha yang akan dilaksanakan oleh BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa (Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA(Nama Desa)

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA (Nama Desa),

.....

LEMBARAN DESA (Nama Desa) TAHUN NOMOR

Contoh : format pengajuan pencairan dana penyertaan modal Ketahanan Pangan (L-12)

KOP BUMDESA

.....
Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penyaluran Dana Penyertaan
Modal untuk Program Ketahanan Pangan

Yth. Kepala Desa
di –

Tempat

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang Penyertaan Modal Desa Untuk Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2025, bahwa Bupati Tuban Nomor 31 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2025, bahwa :

- (1) Penyertaan Modal Desa untuk mendukung program Ketahanan Pangan Tahun 2025 sebesar Rp,00 (..... rupiah).
- (2) Program ketahanan pangan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dilaksanakan oleh BUMDesa
- (3) Jenis usaha ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMDesa adalah :
 - a.
 - b.
 - c. dst

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mohon dapatnya dana dimaksud disalurkan ke rekening BUMDesa, adapun rekening kami ada di Bank Jatim nomor :

Demikian atas kerjasamanya disampaikan terimakasih.

PELAKSANA OPERASIONAL BUMDESA

Contoh : lembar konfirmasi penerimaan penyertaan modal (L-13).

LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN
PENYERTAAN MODAL DESA KE BUMDESA
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan : Direktur BUMDes

Alamat : Desa, Kecamatan, Kabupaten Tuban.

Dengan ini menyatakan bahwa BUMDes telah menerima dana dari
Pemerintah Desa

1. Jenis Dana : Penyertaan Modal Desa ke BUMDesa
2. Sumber Dana : APBDesa Tahun Anggaran 2025
3. Jumlah Dana : Rp.....(.....)
4. Tanggal Terima :
5. No Rekening BUMDes :

Dana tersebut akan dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian lembar konfirmasi penerimaan dana ini dibuat dengan sebenar-
benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2025

Mengetahui,
Direktur BUMDes

Bendahara BUMDes

Materai Rp10.000,-

(.....)

(.....)

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak
Serta Pemberdayaan Masyarakat Dan
Desa

Kabupaten Tuban



Sugeng Purnomo, S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19670103 198809 1 001